



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 33 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014
MENJADI PERATURAN DAERAH**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 910/157/2014 tanggal 10 November 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014, maka perlu ditindaklanjuti dengan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah yang didahului dengan Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahap III membahas penyesuaian-penyesuaian atas hasil evaluasi Gubernur;
 - b. bahwa sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahap III sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Nomor : III/DPRD.BA/XI/2014 tanggal 12 November 2014, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 menjadi Peraturan Daerah.